



P E N E T A P A N

Nomor 04 / Pid.Pra / 2018 / PN. Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Permohonan Pra Peradilan antara:

YAKUB, tempat tinggal di Kp. Cidokom, Rt.002/Rw.003, Kel. Cidokom, Kec. Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada ALBERTUS LUTER, S.H., dan LIMAN MANALU, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada "PLURAL LAW FIRM", yang beralamat di Jalan Kayu Jati III No.1, Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 08 Agustus 2018, dibawah register No.: 89/SK.Pid/2018/PN Cbi., selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M E L A W A N

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT, Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT BOGOR, yang beralamat di Jl. Tegar Beriman Cibinong Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. AKBP H. ABDUL SOBUR, SH., MH., 2. KOMPOL OESMAN IMAM Q. SH, 3. AKP R. DANDAN NUGRAHA GAOS, SH., 4. IPDA DANI PURWANTO, SH., 5. PENATA TKI ISKAK, SH., 6. BRIGADIR AGUNG SUGIHARTO, SH., beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 748 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 30 Agustus 2018, dibawah Register No.: 103/SK.Pid/2018, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam Permohonannya tanggal 08 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 08 Agustus 2018, dibawah register No.: 04 / Pid. Pra / 2018 / PN. Cbi, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 37 halaman Perkara Pra Peradilan Nomor 04/Pid.Pra/2018/PN. Cbi.
Form-01/SOP/04.5/2018



DASAR HUKUM (LEGAL STANDING) PRAPERADILAN

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara tegas dan jelas menyebutkan:

Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) KUHP

- (1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.
- (2) Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Pasal 80 KUHP

"Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau **pihak ketiga yang berkepentingan** kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya";

2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas kewenangan hakim Praperadilan pada pasal 77 KUHP yang meliputi pula Kewenangan hakim Praperadilan untuk memeriksa dan memutuskan tentang keabsahan Penetapan Tersangka yang diukur dengan terpenuhinya bukti permulaan yang cukup yaitu setidaknya-tidaknya dengan dua alat bukti yang sah menurut ketentuan pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 80 KUHP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, PEMOHON memiliki dasar hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan Praperadilan sehubungan dengan penetapan Tersangka oleh TERMOHON yang diberitahukan Melalui Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/200/II/2018/Reskrim tertanggal 15 Februari 2018 jo. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl./657/V/2018/Reskrim tanggal 31 Mei 2018 jo. Laporan Polisi Nomor: LP/B/230/II/2017/JBR/Res Bogor, tanggal 07 Februari 2017, Pelapor atas nama SUHARTA jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/155/II/2018/Reskrim tanggal 08 Februari 2018;
4. Bahwa dikarenakan domisili hukum TERMOHON berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong maka Permohonan Praperadilan ini diajukan oleh PEMOHON pada Pengadilan Negeri Cibinong;



**PENETAPAN TERSANGKA OLEH TERMOHON BATAL DEMI HUKUM
DIKARENAKAN BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI**

5. Bahwa pasal 109 ayat (1) KUHAP menyebutkan “dalam hal penyidik telah **mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum**”;
6. Bahwa ketentuan pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebut diatas kemudian mengalami perluasan makna untuk memberikan kepastian hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 130/PUU_XII/2015, tentang uji materiil ketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusannya menyatakan “**Penyidik Wajib Memberitahukan dan Menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum, Terlapor dan, Korban/Pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan**;
7. Bahwa berdasarkan Surat Panggilan yang dikirimkan oleh TERMOHON kepada PEMOHON yakni Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/200/II/2018/Reskrim tertanggal 15 Februari 2018 yang diterima oleh PEMOHON pada tanggal 16 Februari 2018 dan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl./657/V/2018/Reskrim tanggal 31 Mei 2018 yang diterima pada tanggal 02 Juni 2018 disebutkan bahwa TERMOHON telah memiliki Surat Perintah Penyidikan yakni Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/155/II/2018/Reskrim tanggal 08 Februari 2018, artinya bahwa **proses penyidikan telah dilakukan sejak tanggal 08 Februari 2018**;
8. Bahwa dikarenakan proses penyidikan dimulai pada tanggal 08 Februari 2018 maka **TERMOHON WAJIB** Menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, **Terlapor** dan, Korban/Pelapor **selambat-lambatnya pada tanggal 15 Februari 2018**, namun pada faktanya sampai dengan didaftarkanya Permohonan Praperadilan ini TERMOHON tidak pernah menyerahkan SPDP kepada PEMOHON selaku Terlapor;
9. Bahwa **andaikata** pun TERMOHON telah mengirimkan SPDP kepada Penuntut Umum sebelum tanggal 15 Februari 2018 sebagaimana diwajibkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 130/PUU_XII/2015, Proses penyidikan *a quo* tetap tidak sah dan batal demi hukum dikarenakan



TERMOHON tidak mengirimkan atau setidaknya tidaknya menembuskan SPDP tersebut kepada PEMOHON sebagai terlapor;

10. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi (MK) mewajibkan Penyidik (*in casu* TERMOHON) untuk mengirimkan SPDP dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan **untuk memberikan kepastian hukum bagi Pelapor dan Terlapor**;

11. Bahwa sifat **wajib** Penyidik (*in casu* TERMOHON) untuk mengirimkan SPDP dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan menurut alasan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) agar Terlapor yang telah mendapatkan SPDP dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan dapat menunjuk penasehat hukumnya, namun dalam perkara *a quo* Terlapor (PEMOHON) baru mengetahui bahwa Laporan Polisi Nomor: LP/B/230/II/2017/JBR/Res Bogor, tanggal 07 Februari 2017, Pelapor atas nama SUHARTA telah ditingkatkan dari Penyelidikan ke Penyidikan dan PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka pada saat menerima Surat Panggilan Pertama pada tanggal 16 Februari 2018 yakni Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/200/II/2018/Reskrim tertanggal 15 Februari 2018, **PEMOHON tidak pernah menerima SPDP dari TERMOHON dan PEMOHON langsung ditetapkan sebagai Tersangka tanpa pernah dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara *a quo***;

12. Bahwa dikarenakan TERMOHON **tidak** menyerahkan SPDP sesuai dengan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU_XII/2015, tentang uji materiil ketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON jelas cacat hukum dan menjadi **Batal Demi Hukum**;

PROSES PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON CACAT HUKUM DAN BATAL DEMI HUKUM DIKARENAKAN TERMOHON MENGELUARKAN BEBERAPA SURAT PERINTAH PENYIDIKAN (SPRINDIK) DALAM 1 (SATU) LAPORAN POLISI YANG SAMA

13. Bahwa pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, menyebutkan **“Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan”**;



14. Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/200/II/2018/Reskrim tertanggal 15 Februari 2018 jo. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/657/V/2018/Reskrim tanggal 31 Mei 2018 yang diserahkan oleh TERMOHON kepada PEMOHON dalam kedua Surat Tersebut tercantum **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/155/II/2018/Reskrim tanggal 08 Februari 2018;**

15. Bahwa pada Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/755/VII/2018/Reskrim tertanggal 25 Juli 2018, dimana surat TERMOHON tersebut ditujukan kepada saudara **Saman Camang** yang juga akan diperiksa oleh TERMOHON sebagai saksi dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/230/II/2017/JBR/Res Bogor, tanggal 07 Februari 2017, TERMOHON menuliskan **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/155/III/2017/Reskrim tanggal 10 Juli 2018;**

16. Bahwa pada Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/ 639/V/2018/Reskrim tertanggal 23 Mei 2018, dimana surat tersebut ditujukan kepada saudara **H. Ahmad Dahlan H.** yang juga akan diperiksa oleh TERMOHON sebagai saksi dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/230/II/2017/JBR/Res Bogor, tanggal 07 Februari 2017, TERMOHON menuliskan **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/138/IX/2017/Reskrim tanggal 18 September 2017;**

17. Bahwa berdasarkan surat-surat TERMOHON tersebut diatas terungkap fakta bahwa TERMOHON dalam melakukan Penyidikan untuk Laporan Polisi Nomor: LP/B/230/II/2017/JBR/Res Bogor, tanggal 07 Februari 2017 **memiliki 3 (tiga) Surat Perintah Penyidikan yang berbeda** yakni:

17.1. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/155/II/2018/Reskrim tanggal 08 Februari 2018;

17.2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/155/III/2017/Reskrim tanggal 10 Juli 2018;

17.3. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/138/IX/2017/Reskrim tanggal 18 September 2017

Bahwa Sprindik-sprindik tersebut diatas adalah Sprindik yang didapatkan oleh PEMOHON dari surat-surat panggilan yang dikirimkan oleh TERMOHON, bahkan mungkin terdapat Sprindik-sprindik lain yang belum ditemukan oleh PEMOHON yang dikirimkan oleh TERMOHON kepada saksi-saksi lainnya dalam proses penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/B/230/II/2017/JBR/Res Bogor, tanggal 07 Februari 2017;

18. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dimana TERMOHON memiliki lebih dari 1 (satu) Surat Perintah Penyidikan menimbulkan 1 (satu)



pertanyaan hukum mendasar yakni **Surat Perintah Penyidikan mana yang dipakai oleh TERMOHON dalam melakukan penyidikan terkait Laporan Polisi Nomor: LP/B/230/II/2017/JBR/Res Bogor, tanggal 07 Februari 2017????;**

19. Bahwa dikarenakan TERMOHON mengeluarkan 3 (tiga) atau bahkan lebih dari 3 (tiga) Surat Perintah Penyidikan jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana proses Penyidikan yang tidak ada kepastian hukum tersebut telah membuat PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON maka sudah semestinya proses penyidikan terkait Laporan Polisi Nomor: LP/B/230/II/2017/JBR/Res Bogor, tanggal 07 Februari 2017 dinyatakan **Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum;**

SERTIFIKAT HGB YANG DIJADIKAN DASAR OLEH TERMOHON UNTUK MENERIMA LAPORAN PELAPOR TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM DIKARENAKAN PELAPOR TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN SEBAGAI PEMEGANG HGB DAN TELAH MENELANTARKAN TANAH TERSEBUT SELAMA 20 TAHUN BERTURUT-TURUT

20. Bahwa dalam Perkara *a quo* TERMOHON menjadikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 17/Cidokom atas nama PT. Evitira Sejahtera sebagai alas hak bagi Pelapor untuk melaporkan PEMOHON dan dari Laporan Tersebut PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka;

21. Bahwa semestinya TERMOHON mempelajari secara seksama apakah Pelapor masih layak menjadikan SHGB tersebut sebagai alas hak untuk membuat laporan polisi, TERMOHON semestinya mempertanyakan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait dengan SHGB tersebut, dikarenakan SHGB adalah pemberian hak terhadap seseorang atau badan hukum untuk suatu peruntukan tertentu dengan persyaratan yang diatur oleh perundang-undangan;

22. Bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menyebutkan: **"Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun"**, berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa pemilik SHGB Nomor 17/Cidokom (*In Casu Pelapor*) bukan pemilik atas tanah tersebut, Pelapor hanya diberikan hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah tersebut;



23. Bahwa berdasarkan keterangan dari dari BPN Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat, melalui surat Nomor: 1264/17.32.600/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017, tanah yang dilaporkan oleh pelapor telah disewakan oleh PEMOHON yang ditangani oleh TERMOHON adalah **tanah negara** yang dahulu atas nama **PT. Perkebunan XI**, Kemudian pada tahun 1998 terbit SHGB Nomor 17/Cidokom atas nama **PT. Royal Ostrindo** dan pada tanggal 10 Februari 2003 SHGB Nomor 17/Cidokom dijual kepada **PT. Evitira Sejahtera (In Casu Pelapor)**;
24. Bahwa sejak penerbitan SHGB Nomor 17/Cidokom pada tahun 1998, **PT. Royal Ostrindo tidak pernah menguasai, mempergunakan, membayar uang pemasukan namun pada tahun 2003 (5 Tahun kemudian) PT. Royal Ostrindo justru menjual SHGB tersebut kepada PT. Evitira Sejahtera (In Casu Pelapor)**;
25. Bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan saat didaftarkanya Permohonan Praperadilan ini **(15 Tahun)** PT. Evitira Sejahtera (In Casu Pelapor) tidak pernah menguasai, mempergunakan, membayar uang pemasukan terhadap SHGB No.17/Cidokom;
26. Bahwa berdasarkan pasal 40 huruf (e) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menyebutkan "**Hak guna bangunan hapus karena: ditelantarkan**", bahwa berdasarkan keterangan BPN dan berdasarkan fakta fisik tanah tersebut pemegang SHGB No.17/Cidokom telah menelantarkan tanah negara yang dipercayakan kepadanya selama **20 (dua puluh) tahun berturut-turut**, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Hak Guna bangunan PT. Evitira Sejahtera (In Casu Pelapor) secara hukum telah hapus karena menelantarkan tanah negara;
27. Bahwa Pasal 30 huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, **Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah**, menyebutkan "**Pemegang Hak Guna Bangunan berkewajiban:**
- a. **Membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya;**
 - b. **Menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya;**
 - c. **Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada diatasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;**

Halaman 7 dari 37 halaman Perkara Pra Peradilan Nomor 04/Pid.Pra/2018/PN. Cbi.
Form-01/SOP/04.5/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan dari BPN dan berdasarkan fakta dilapangan PT. Evitira Sejahtera (In Casu Pelapor) tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut diatas, artinya **bagaimana mungkin PT. Evitira Sejahtera (In Casu Pelapor) menyatakan memiliki hak atas tanah negara tersebut namun tidak pernah melaksanakan kewajibannya selama 20 tahun berturut-turut;**

28. Bahwa sangatlah tidak adil dan tidak berdasarkan hukum apabila TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan laporan dari PT. Evitira Sejahtera (In Casu Pelapor) dengan menjadikan SHGB No.17/Cidokom sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah;

29. Bahwa tanah yang di klaim/diakui oleh PT. Evitira Sejahtera (In Casu Pelapor) sebagai tanah yang tertera dalam SHGB No.17/Cidokom adalah tanah yang telah digarap oleh masyarakat cidokom sejak tahun 1985 dimana para penggarap telah membayarkan pajak bumi dan bangunan (PBB) atas tanah tersebut dan di dalam tanah tersebut terdapat tanah adat/tanah ulayat dan berdasarkan kenyataan dilapangan tanah tersebut pada saat ini **dikuasai oleh PT. Husmanagung Mustika Jaya serta pemilik dari tanah adat** tersebut, PT. Husmanagung Mustika Jaya menguasai sebagian dari tanah tersebut dikarenakan pada tahun 1993 PT. Husmanagung Mustika Jaya telah membebaskan sebagian tanah tersebut dari para petani melalui surat pelepasan hak (SPH) ;

30. Bahwa kemudian TERMOHON memakai SHGB No.17/Cidokom sebagai salah satu alat bukti untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka adalah tindakan yang keliru dan cacat hukum, alat bukti SHGB No.17/Cidokom **sudah gugur dengan sendirinya berdasarkan hukum dikarenakan Tanah tersebut telah ditelantarkan selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut** oleh PT. Evitira Sejahtera (In Casu Pelapor) dan PT. Royal Ostrindo sebagai pemegang hak SHGB;

31. Bahwa semestinya TERMOHON selaku penyidik yang memiliki kewenangan untuk menyidik setiap tindakan baik orang maupun badan hukum yang **diduga** telah merugikan keuangan negara **menyelidiki** tindakan-tindakan pelapor terkait dengan kepemilikan SHGB No.17/Cidokom, dalam perkara *a quo* **sangat jelas** tindakan PT. Evitira Sejahtera (In Casu Pelapor) **menjadikan SHGB No. 17/Cidokom tersebut sebagai hak tanggungan sebanyak 2 (dua) kali di Bank Mestika Dharma**, logika hukum tentang

Halaman 8 dari 37 halaman Perkara Pra Peradilan Nomor 04/Pid.Pra/2018/PN. Cbi.
Form-01/SOP/04.5/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya Dugaan kerugian keuangan negaranya sangat sederhana yakni PT. Evitira Sejahtera (*In Casu Pelapor*) tidak melaksanakan peruntukan dari SHGB tersebut sebagaimana mestinya, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang hak yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, menelantarkan tanah tersebut selama 20 tahun namun PT. Evitira Sejahtera (*In Casu Pelapor*) mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan tanah negara tersebut dengan cara menjaminkan SHGB tersebut kepada Bank Mestika Dharma sebanyak dua kali;”;

32. Bahwa terkait dengan tindakan PEMOHON menyewakan usaha batako kepada saudara Ponidin merupakan keputusan dari perangkat pemerintahan desa cidokom yakni PEMOHON selaku Ketua BPD Cidokom dan H. Ahmad Dahlan H. selaku Kepala Desa Cidokom dikarenakan usaha batako dari saudara Ponidin sebelumnya mengganggu aktivitas warga yang ada di desa Cidokom sehingga Perangkat desa memindahkan tanah tersebut di lahan kosong yang telah ditelantarkan oleh PT. Evitira Sejahtera (*In Casu Pelapor*), hal tersebut ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keterangan Penggunaan lahan kosong Nomor: 594/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Perangkat Desa dan Kwitansi Sewa tertanggal 07 Februari 2014, Kwitansi Usaha Batako tersebut sebagai bukti bayar kepada perangkat desa;
33. Bahwa kwitansi sewa tertanggal 07 Februari 2014 yang ditandatangani oleh PEMOHON tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti transaksi keuangan dikarenakan penyerahan uang sewa tersebut secara bertahap tidak sekaligus sebesar Rp.25. 000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), dan kwitansi tersebut dikeluarkan oleh PEMOHON dikarenakan adanya permohonan dari Ponidin bersama Istrinya bahwa kwitansi tersebut akan dipakai atau digunakan untuk mengajukan kredit di Bank, namun faktanya kwitansi tersebut dijadikan bukti oleh PT. Evitira Sejahtera (*In Casu Pelapor*) untuk membuat laporan polisi dan dijadikan oleh TERMOHON sebagai alat bukti untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka;
34. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Surat Keterangan Penggunaan lahan kosong Nomor: 594/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 dan kwitansi sewa tertanggal 07 Februari 2014 tidak dapat dipakai sebagai alat bukti dikarenakan kwitansi dan surat keterangan tersebut adalah produk dari perangkat desa bukan sebagai tindakan pribadi seseorang (in casu



PEMOHON), PEMOHON menandatangani dan membuat surat tersebut bertindak untuk dan atas sebagai ketua BPD Cidokom bukan sebagai pribadi, justru tindakan dari Perangkat Desa tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undang yakni memanfaatkan tanah negara yang ditelantarkan oleh pemegang SHGB;

35. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 tanggal 28 April 2015 telah menyebutkan bahwa “**bukti permulaan yang cukup**” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Bahwa pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan; Alat Bukti yang Sah ialah:

- Keterangan Saksi
- Keterangan Ahli;
- Surat;
- Petunjuk;
- Keterangan Terdakwa;

36. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, sangatlah jelas bahwa TERMOHON tidak memiliki alat bukti yang cukup dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 tanggal 28 April 2015 jo. pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON cacat hukum dan batal demi hukum;

37. Bahwa dikarenakan proses penyidikan yang dilakukan oleh PEMOHON cacat hukum dan batal demi hukum sehingga sudah semestinya Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang diberitahukan Melalui Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/200/II/2018/Reskrim tertanggal 15 Februari 2018 jo. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl./657/V/2018/Reskrim tanggal 31 Mei 2018 jo. Laporan Polisi Nomor: LP/B/230/II/2017/JBR/Res Bogor, tanggal 07 Februari 2017, Pelapor atas nama SUHARTA jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/155/II/2018/Reskrim tanggal 08 Februari 2018 **dinyatakan Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya**;

TERMOHON TIDAK CERMAT DAN KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM SEHINGGA MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM



38. Bahwa dalam Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/200/II/2018/Reskrim tertanggal 15 Februari 2018, TERMOHON menyatakan bahwa PEMOHON **“dimintai keterangan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana penggelapan hak atas benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 KUHP”**, selanjutnya dalam Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/657/V/2018/Reskrim tanggal 31 Mei 2018 TERMOHON kembali menyatakan bahwa PEMOHON **“dimintai keterangan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana penggelapan hak atas benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 KUHP”** begitupun dalam Beritan Acara Pemeriksaan (BAP) Termohon, Baik BAP pada tanggal 21 Februari 2018 maupun BAP Tambahan pada tanggal 7 Juni 2018 TERMOHON menyebutkan bahwa PEMOHON **“dimintai keterangan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana penggelapan hak atas benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 KUHP”**;
39. Bahwa pasal 385 KUHP terdiri dari 6 (enam) ayat yang memiliki unsur-unsur perbuatan yang berbeda-beda, namun TERMOHON hanya menyebutkan pasal 385 KUHP tanpa menyebutkan apakah pasal 385 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), dengan tidak disebutkannya ayat berapa yang disangkakan kepada PEMOHON jelas menimbulkan ketidakpastian hukum;
40. Bahwa Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, menyebutkan:
- (1) Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dilaksanakan pada tahap:
 - a. awal proses penyidikan;
 - b. pertengahan proses penyidikan; dan
 - c. akhir proses penyidikan.
 - (2) Gelar perkara pada tahap awal Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk:
 - a. menentukan status perkara pidana atau bukan;
 - b. merumuskan rencana penyidikan;
 - c. **menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan;**
 - d. menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti;
 - e. menentukan target waktu; dan
 - f. penerapan teknik dan taktik Penyidikan.



41. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) huruf (c) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, semestinya **TERMOHON wajib** menentukan perbuatan PEMOHON memenuhi unsur yang mana dalam pasal 385 KUHP apakah ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) **melalui mekanisme gelar perkara;**

42. Bahwa tindakan TERMOHON tersebut nyata-nyata telah bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, artinya bahwa TERMOHON telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum maka sudah semestinya Hakim Praperadilan menyatakan Proses Penyidikan bertentangan dengan hukum dan **penetapan terhadap diri PEMOHON tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum;**

YURISPRUDENSI / PUTUSAN PENGADILAN

43. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada Putusan Nomor: 02/Pid.Pra/2018/2018/PN.Blb pada tanggal 2 Mei 2018, dalam Amar Putusannya Hakim Praperadilan **memerintahkan TERMOHON** (Kepala Kepolisian Resort Cimahi Cq. Kasat Reskrim Polres Cimahi/Termohon dalam Putusan Nomor: 02/Pid.Pra/2018/2018/PN.Blb pada tanggal 2 Mei 2018) **untuk menghentikan proses penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas PEMOHON (MR. Chiang Cheng Hsuan/Pemohon dalam Putusan Nomor: 02/Pid.Pra/2018/PN.Blb pada tanggal 2 Mei 2018);**

44. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Hakim Praperadilan **menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 130/PUU_XII/2015 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai dasar hukum** untuk melihat apakah Penyidik selaku TERMOHON (Termohon dalam Putusan Nomor: 02/Pid.Pra/2018/2018/PN.Blb pada tanggal 2 Mei 2018) telah menetapkan PEMOHON (MR. Chiang Cheng Hsuan/Pemohon Putusan Nomor: 02/Pid.Pra/2018/2018/PN.Blb pada tanggal 2 Mei 2018) sebagai Tersangka berdasarkan hukum, dalam persidangan PEMOHON mampu membuktikan bahwa penetapan tersangka atas diri PEMOHON tidak berdasarkan hukum dimana SPDP dikirim lebih dari 7 (tujuh) hari sehingga

Halaman 12 dari 37 halaman Perkara Pra Peradilan Nomor 04/Pid.Pra/2018/PN. Cbi.
Form-01/SOP/04.5/2018



Hakim menyatakan Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON (MR. Chiang Cheng Hsuan) adalah **cacat hukum, tidak sah serta tidak berdasar atas hukum, oleh karenanya penetapan Tersangka terhadap PEMOHON tidak memiliki kekuatan mengikat dan batal demi hukum**;

45. Bahwa *in casu* berdasarkan Putusan Hakim tersebut diatas Hakim dapat menjadikan sebagai salah satu sumber hukum untuk menyatakan bahwa Proses Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sah dan batal demi hukum dikarenakan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 130/PUU_XII/2015 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

DOKTRIN / PENDAPAT AHLI HUKUM

46. Bahwa hakim Praperadilan Negeri Bale Bandung dalam Putusan Nomor: 02/Pid.Pra/2018/2018/PN.Blb pada tanggal 2 Mei 2018 memakai pendapat hukum saksi ahli yakni **Iwan Darmawan, S.H., M.H.** yang menerangkan bahwa **“Jika sebuah norma hukum sudah menjelaskan, tidak dilaksanakan, maka aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan norma tersebut jelas dia bertentangan, hukum harus mencapai cita keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, jika keadilan tidak dijalankan, tidak sesuai dengan peraturan yang diperintahkan, maka batal demi hukum”**;
47. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 130/PUU_XII/2015 jelas merupakan suatu norma yang mewajibkan TERMOHON untuk menyerahkan SPDP kepada Terlapor dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah surat perintah penyidikan dikeluarkan, dalam perkara *a quo* TERMOHON tidak pernah menyerahkan SPDP kepada PEMOHON sejak Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan yakni pada tanggal 08 Februari 2018 sampai dengan saat Permohonan ini diajukan, tindakan TERMOHON yang tidak melaksanakan norma tersebut jelas membuat proses penyidikan menjadi batal demi hukum;
48. Bahwa ahli **C. Djisman Samosir, SH., MH.** Juga menyampaikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah dan keterangan tersebut dipakai sebagai pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor: 02/Pid.Pra/2018/2018/PN.Blb. pada tanggal 2 Mei 2018, Ahli menerangkan: **“Bahwa SPDP merupakan alat control untuk penuntut umum, dalam**

Halaman 13 dari 37 halaman Perkara Pra Peradilan Nomor 04/Pid.Pra/2018/PN. Cbi.
Form-01/SOP/04.5/2018



SPDP harus dilampirkan Surat Perintah Penyidikan, bila tidak maka batal demi hukum”;

49. Bahwa tidak disampaikannya SPDP kepada Terlapor (*in casu* PEMOHON) dalam Perkara *a quo*, dapat PEMOHON simpulkan bahwa TERMOHON juga tidak memberikan SPDP kepada penuntut umum;

50. Bahwa apabila PEMOHON tidak memberikan SPDP kepada Penuntut Umum maka Penuntut Umum tidak dapat mengontrol proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON dan hal tersebut akan menjadikan proses penyidikan menjadi batal demi hukum;

BAHWA HAK *HABEAS CORPUS* YAKNI HAK DASAR SESEORANG MELALUI SURAT PERINTAH PENGADILAN MENUNTUT PEJABAT YANG MELAKSANAKAN HUKUM PIDANA FORMIL TERSEBUT AGAR TIDAK MELANGGAR HUKUM ATAU TEGASNYA MELAKSANAKAN HUKUM PIDANA FORMIL TERSEBUT BENAR-BENAR SAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU;

BAHWA HAK TERSEBUT KEMUDIAN MENJADI HARAPAN BAGI PENCARI Keadilan (*IN CASU* PEMOHON) UNTUK MENGUJI PENETAPAN TERSANGKA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON YANG NOTABENENYA ADALAH “PENGAYOM MASYARAKAT” DI FORUM PRAPERADILAN;

BAHWA SOSOK PEMOHON YANG MERUPAKAN PEMIMPIN UMAT (USTAD) SEKALIGUS SEBAGAI SEORANG PENDIDIK/GURU DI KAMPUNG CIDOKOM DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA OLEH TERMOHON BERDASARKAN LAPORAN DARI SALAH SATU PERUSAHAAN PENGEMBANG YANG MENGAKU MEMILIKI HAK ATAS TANAH NEGARA YANG TELAH DIGARAP OLEH PETANI CIDOKOM SELAMA 30 TAHUN, SULIT RASANYA MENGHUBUNGKAN ANTARA “PROSES-PROSES FORMIL PENYIDIKAN” YANG DI PERTONTONKAN OLEH TERMOHON DENGAN SLOGAN BAPAK JENDRAL KAPOLRI TITO KARNAVIAN YAKNI “PROMOTER” (PROFESIONAL, MODERN, TERPERCAYA);

SEMOGA PEMOHON LEBIH MEMAHAMI ARTI Keadilan MELALUI PALU HAKIM PRAPERADILAN NEGERI CIBINONG;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk segera

Halaman 14 dari 37 halaman Perkara Pra Peradilan Nomor 04/Pid.Pra/2018/PN. Cbi.
Form-01/SOP/04.5/2018



diadakan sidang Praperadilan terhadap TERMOHON dan selanjutnya memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang diberitahukan melalui **Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/200/II/2018/Reskrim tertanggal 15 Februari 2018 jo. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/657/V/2018/Reskrim tanggal 31 Mei 2018 jo. Laporan Polisi Nomor: LP/B/230/II/2017/JBR/Res Bogor, tanggal 07 Februari 2017, Pelapor atas nama SUHARTA jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/155/II/2018/Reskrim tanggal 08 Februari 2018** dengan Terlapor Bapak **Yakub**, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk segera menghentikan seluruh proses penyelidikan dan penyidikan Terkait **Laporan Polisi Nomor: LP/B/230/II/2017/JBR/Res Bogor, tanggal 07 Februari 2017, Pelapor atas nama SUHARTA jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/155/II/2018/Reskrim tanggal 08 Februari 2018** dengan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan;
4. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*:

Atau, Apabila Pengadilan Negeri Cibinong *c.q* Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut di atas, begitu pula untuk Termohon datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menjelaskan kepada Kuasa Termohon tentang Permohonan Praperadilan tersebut dan Kuasa Termohon menyatakan sudah menerima Surat Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa seterusnya dilakukan pembacaan Surat Permohonan Praperadilan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Termohon telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 31 Agustus 2018 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 15 dari 37 halaman Perkara Pra Peradilan Nomor 04/Pid.Pra/2018/PN. Cbi.
Form-01/SOP/04.5/2018



1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON Praperadilan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERMOHON dalam Permohonan Praperadilan ini;
2. Permohonan PEMOHON adalah kurang pihak:
 - a. Bahwa permohonan praperadilan yang diajukan PEMOHON adalah kurang pihak karena penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/230/II/2017/JBR/Res Bogor, tanggal 07 Februari 2017, atas nama Pelapor sdr. SUHARTA tentang adanya dugaan suatu tindak pidana penggelapan hak atas benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 KUHP yang telah menetapkan PEMOHON sebagai tersangka, Berkas Perkara atas nama PEMOHON (Tsk. sdr. YAKUB Bin NALI) yang merupakan hasil penyidikan yang dilakukan TERMOHON telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Nomor : B-2646/O.2.33/Epp.1/08/2018 tanggal 16 Agustus 2018, sehingga segala proses penyidikan telah selesai, bahkan TERMOHON berdasarkan Surat Kapolres Bogor Nomor : B/48/VIII/2018/Reskrim tanggal 20 Agustus 2018 telah mengirimkan Tersangka sdr. YAKUB Bin NALI dan Barang Bukti (TAHAP II) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor di Cibinong (Jaksa Penuntut Umum);
 - b. Bahwa PEMOHON dalam permohonan praperadilan ini selain menarik TERMOHON sebagai pihak yang berperkara dalam perkara aquo, seharusnya PEMOHON menarik pula Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor yang telah memberikan penelitian dan petunjuk atas hasil penyidikan yang dilakukan TERMOHON telah dinyatakan lengkap (P.21);
 - c. Bahwa dengan tidak ditariknya Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor sebagai TERMOHON atau TURUT TERMOHON dalam perkara Praperadilan ini, maka kami berpendapat bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON adalah kurang pihak, karena Jaksa Penuntut Umum tidak akan tunduk terhadap putusan yang nantinya diputuskan oleh Hakim Praperadilan sehingga P-21 yang telah diterbitkan oleh Jaksa Penuntut Umum tetaplah sah dan apapun keputusan Hakim Praperadilan, apalagi TERMOHON telah melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu terhadap permohonan tersebut sudah selayaknya Hakim

Halaman 16 dari 37 halaman Perkara Pra Peradilan Nomor 04/Pid.Pra/2018/PN. Cbi.
Form-01/SOP/04.5/2018



yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa permohonan adalah kurang pihak atau tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

- d. Bahwa pada hari sidang yaitu Hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB telah dibuka sidang perkara pokok perkara pidana atas nama Terdakwa sdr. YAKUB Bin NALI oleh Majelis Hakim;

3. Permohonan PEMOHON gugur demi hukum:

- a. Bahwa berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Cibinong Nomor : B-2697/0.2.33/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 telah melimpahkan perkara pidana atas nama YAKUB Bin NALI ke Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A dan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A telah menetapkan menentukan hari sidang yaitu Hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 pukul 13.00 WIB;
- b. Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 475/Pid.B/2018/PN.Cbi tanggal 24 Agustus 2018 yaitu Hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB telah dibuka sidang perkara pokok perkara pidana atas nama Terdakwa sdr. YAKUB Bin NALI oleh Majelis Hakim;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf (d) KUHP menyebutkan sebagai berikut: "Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:

(d) dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;

Berdasarkan alasan Eksepsi tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi dari TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Praperadilan dari PEMOHON adalah kurang pihak sehingga tidak dapat diterima atau ditolak;
3. Menyatakan bahwa Permohonan Praperadilan dari PEMOHON adalah gugur demi hukum sehingga tidak dapat diterima atau ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 17 dari 37 halaman Perkara Pra Peradilan Nomor 04/Pid.Pra/2018/PN. Cbi.
Form-01/SOP/04.5/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya di dalam Permohonan Praperadilan ini;
2. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2017, TERMOHON telah menerima Laporan Polisi Nomor : LP/B/230/II/2017/JBR/RES BGR, tanggal 07 Februari 2017, atas nama Pelapor sdr. SUHARTA, dimana uraian kejadiannya sebagai berikut :

“Diketahui pada bulan Mei 2016 jam sekira jam 15.00 WIB di Desa Cidokom Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor telah terjadi tindak pidana penggelapan hak atas benda tidak bergerak yang dilakukan oleh orang yang belum diketahui identitasnya dengan cara Terlapor membangun bangunan permanen di atas tanah milik PT. EVITIRA SEJAHTERA berdasarkan Sertifikat No. 17 Desa Cidokom Kec. Gunung Sindur dan menjual tanah tersebut ke orang lain tanpa seijin pemiliknya yang terletak di Desa Cidokom Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor. Atas kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian materi sebesar kurang lebih Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) kemudian melaporkan ke Polres Bogor;
3. Kemudian TERMOHON membuat Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/138 /II/2017/Reskrim tanggal 07 Februari 2017 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/138/II/2017/Reskrim tanggal 07 Februari 2017 untuk melakukan penyelidikan tentang adanya dugaan tindak pidana aquo dan telah dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 20 Juli 2017;
4. Bahwa TERMOHON telah melaksanakan gelar perkara tanggal 26 Juli 2017 yang diikuti Penyidik Sat Reskrim Polres Bogor dengan kesimpulan bahwa telah ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan suatu tindak pidana penggelapan hak atas benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 KUHP, terhadap sebidang tanah seluas kurang lebih 1.000 M² (seribu meterpersegi), sehingga merekomendasikan perkara ini dapat ditingkatkan dari Proses Penyelidikan ke proses Penyidikan sebagaimana risalah gelar perkara.
5. Bahwa TERMOHON telah menerbitkan administrasi penyidikan sebagai dasar proses penyidikan terhadap Laporan Polisi aquo berupa Surat Perintah Tugas yang baru yaitu Nomor : SP.Gas/128/II/2018/Reskrim tanggal 25 Januari 2018 karena terjadi pergantian penyidik yang menangani perkara aquo dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/138/IX/2017/Reskrim tanggal 18 September 2017, karena terjadi pergantian Penyidik yang menangani perkara aquo maka dibuat Surat

Halaman 18 dari 37 halaman Perkara Pra Peradilan Nomor 04/Pid.Pra/2018/PN. Cbi.
Form-01/SOP/04.5/2018



Perintah Penyidikan yang baru yaitu Nomor : SP.Sidik/155/II/2018/Reskrim, tanggal 08 Februari 2018 dengan dasar LP yang sama serta terjadi pergantian Atasan Penyidik (Kasat Reskrim Polres Bogor) sehingga dibuat lagi Surat Perintah Penyidikan yang baru lagi yaitu Nomor : SP.Sidik/155/VII/2018/Reskrim, tanggal 10 Juli 2018;

6. Bahwa TERMOHON berdasarkan Surat Kapolres Bogor Nomor : B/198/IX/2017/Reskrim tanggal 18 September 2017 telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dengan tembusan kepada Pelapor dan Terlapor, dkk.;
7. Bahwa TERMOHON meminta keterangan Pelapor sdr. SUHARTA sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 25 September 2017, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a) bahwa pemilik tanah yang telah digelapkan haknya tersebut adalah PT. EVITIRA SEJAHTERA dengan bukti hak yang dimilikinya berupa SHGB Nomor : 17/Cidokom atas nama PT. EVITIRA SEJAHTERA;
 - b) bahwa Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. EVITIRA SEJAHTERA, yaitu :
 - a. Direktur Utama dijabat oleh DEDI DJAJASASTRA.
 - b. Direktur dijabat oleh saksi (SUHARTA).
 - c. Komisaris Utama dijabat oleh HERMANTO SUSANTO.
 - d. Komisaris dijabat oleh EFFENDI WIDJAJA.
 - c) saksi mengetahui bahwa sebagian tanah milik PT. EVITIRA SEJAHTERA tersebut telah disewakan oleh tersangka H.M. HUSNI kepada sdr. EDWAR TUMENGKO dan oleh PEMOHON (tersangka sdr. YAKUB) kepada sdri. Ny. JULEKAH berdasarkan pemberitahuan dari sdr. ILHAM WAHYUDI selaku orang yang diberi tugas untuk mengawasi tanah milik PT. EVITIRA SEJAHTERA yang berlokasi di Desa Cidokom Kec. Gunung sindur Kabupaten Bogor tersebut;
 - d) bahwa dengan disewakannya sebagian tanah milik PT. EVITIRA SEJAHTERA oleh tersangka H.M. HUSNI dan PEMOHON (tersangka sdr. YAKUB Bin NALI) tersebut, pihak PT. EVITIRA SEJAHTERA mengalami kerugian yaitu terhambatnya rencana pembangunan perumahan di lokasi tanah tersebut;



- e) bahwa ada sebagian tanah yang lain yaitu berbatasan dengan tanah yang disewakan tersebut telah didirikan beberapa bangunan Rumah Tinggal dan Ruko tanpa seijin dari pihak PT. EVITIRA SEJAHTERA selaku pemegang hak;
8. bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor, selanjutnya TERMOHON telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebanyak 13 orang, yaitu :
- a) Saksi sdr. ILHAM WAHYUDI, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 7 Desember 2017;
 - b) Saksi sdr. PONIDIN, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 22 Oktober 2017;
 - c) Saksi sdr. Ny. JULAEKAH, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 20 Oktober 2017;
 - d) Saksi Sdr. SUHANDA DINATA, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 5 Oktober 2017;
 - e) Saksi sdr. AHMAD DAHLAN, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 30 Oktober 2017;
 - f) Saksi sdr. SAIN SAPUTRA, SE, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 31 Oktober 2017;
 - g) Saksi sdr. PITUNG SAFEI, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 20 November 2017;
 - h) Saksi sdr. SAMAN CAMANG, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 20 November 2017;
 - i) Saksi sdr. ASDI NUR, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 20 November 2017;
 - j) Saksi sdr. SARMINTO, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 09 Februari 2018;
 - k) Saksi sdr. UJANG MOCHAMAD BASIR, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 07 Mei 2018;
 - l) Saksi sdr. SAKIM, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 11 Mei 2018;
 - m) Saksi sdr. UDING, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 11 Mei 2018;
9. Bahwa TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/37/III/2018/Reskrim tanggal 08 Februari 2018 telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 37 halaman Perkara Pra Peradilan Nomor 04/Pid.Pra/2018/PN. Cbi.
Form-01/SOP/04.5/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kwitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. PONIDIN kepada Sdr. YAKUB tanggal 07 Februari 2014.
 - b. Surat Keterangan Penggunaan Lahan Kosong Nomor : 594/1/II/2014, tanggal 07 Februari 2014.
- sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Februari 2018 dan telah mendapatkan Penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A Nomor : 169/Pen.Pid/2018/PN.Cbi tanggal 13 Februari 2018;
10. bahwa berdasarkan keterangan saksi pelapor dan keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang disita TERMOHON, selanjutnya TERMOHON melaksanakan Gelar Perkara pada tanggal 13 Februari 2018 yang kesemuanya berpendapat bahwa Sdr. YAKUB Bin NALI (PEMOHON) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Tersangka dan dibuatkan risalah hasil gelar perkara;
 11. bahwa setelah TERMOHON menetapkan PEMOHON (sdr. YAKUB Bin NALI) sebagai Tersangka, maka TERMOHON telah memanggil PEMOHON sebagai TERSANGKA sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 15 Februari 2018 dan telah memberikan keterangan dalam BAP keterangan sebagai Tersangka tanggal 21 Februari 2018 dan berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/200/II/2018/Reskrim dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/657/V/2018/Reskrim tanggal 31 Mei 2018 telah memberikan keterangan dalam BAP tambahan keterangan sebagai Tersangka tanggal 7 Juni 2018;
 12. bahwa selanjutnya TERMOHON telah melakukan pemeriksaan terhadap PEMOHON (sdr. YAKUB Bin NALI) sebagai Tersangka yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada tanggal 21 Februari 2018 yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :
 - a) mengaku tidak benar telah menyewakan sebidang tanah kepada sdr. PONIDIN, yang benar adalah hanya memberikan ijin untuk pemanfaatan lahan kepada sdr. PONIDIN, karena tempat usaha pembuatan batako pres sebelumnya yang berlokasi di Kp. Cidokom Rt.02/03 Desa Cidokom Kec. Gunungsindur Kab. Bogor dikomplain atau diprotes warga karena mengganggu jalan umum, sehingga PEMOHON/tersangka selaku Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Cidokom bersama dengan sdr. H. AHMAD DAHLAN (Kepala Desa

Halaman 21 dari 37 halaman Perkara Pra Peradilan Nomor 04/Pid.Pra/2018/PN. Cbi.
Form-01/SOP/04.5/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Cidokom saat itu) sepakat mencari solusi dengan cara memindahkan lokasi pabrik batako pres milik sdr. PONIDIN tersebut ke lokasi lain;
- b) bahwa lokasi tanah yang PEMOHON (tersangka) sewakan kepada sdr. PONIDIN tersebut terletak di Blok Kembang Rt.03/04 Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, luas tanahnya tersangka tidak mengetahui dan sepengetahuan PEMOHON adalah milik PT. HUSMANAGUNG milik Sdr. H. M. HUSNI;
- c) bahwa untuk menempati tanah yang dijadikan lokasi pabrik batako press tersebut, sdr. PONIDIN menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah) kepada PEMOHON (tersangka) tetapi tidak sekaligus Rp. 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah) melainkan secara bertahap;
- d) bahwa fotocopy kwitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah) yang menyerahkan tertulis atas nama sdr. PONIDIN tanggal 07 Februari 2014 penerima atas nama PEMOHON (Tsk. sdr. YAKUB) yaitu :



- dan PEMOHON (Tersangka sdr. YAKUB Bin NALI) membenarkan bahwa tanda tangan atas nama YAKUB pada kwitansi tersebut adalah tanda tangannya yang dilakukan di rumah PEMOHON (tersangka), setelah uang tersebut diterima sebelumnya secara bertahap;
- e) bahwa fotocopy Surat Keterangan Penggunaan Lahan Kosong Nomor : 594/I/II/2014 tanggal 07 Februari 2014, yaitu :



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN GUNUNGSINDUR
KANTOR KEPALA DESA CIDOKOM
Alamat: Jl. SDN Melati RT 04 RW 03 Desa Cidokom Hp. 085302510069 Kode Pos 16340

SURAT KETERANGAN PENGGUNAAN LAHAN KOSONG
NOMOR 594 / I / II / 2014

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Cidokom Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor dengan ini mengizinkan kepada Nama tersebut dibawah untuk menggunakan lahan tanah Ex. PTP. yang terletak di Blok Kembang RT. 03 /04 Desa Cidokom Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor selama tanah tersebut belum digunakan oleh pemilik PT, dan lahan tersebut akan digunakan oleh :

Nama : PONIDIN
Umur : 46 Tahun
No. KTP. : 3324092802680002
Pekerjaan : Wiraswasta

Demikian Surat Keterangan Ijin ini di buat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak Pemerintahan Desa Cidokom untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Cidokom, 07 Februari 2014

Saksi :

1. Ketua RT. 03 /04
2. Ketua RW. 04
3. Kepala Dusun II

Kepala Desa Cidokom
Mengetahui
Ketua BPD. Cidokom

H. AHMAD DAHLAN H.
YAKUB

Tersangka membenarkan bahwa tanda tangan atas nama PEMOHON (sdr. YAKUB) pada Surat Keterangan Penggunaan Lahan Kosong Nomor : 594/I/II/2014 tanggal 07 Februari 2014 adalah tanda tangan PEMOHON (tersangka), namun PEMOHON (tersangka) lupa siapa yang membawa surat tersebut kepada tersangka;

13. Bahwa berdasarkan Surat Kapolres Bogor Nomor : B/48/III/2018/Reskrim tanggal 13 Maret 2018 telah mengirimkan Berkas Perkara atas nama Tersangka sdr. YAKUB Bin NALI (TAHAP I) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor di Cibinong;
14. Dan berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Nomor : B-2646/O.2.33/Epp.1/08/2018 tanggal 16 Agustus 2018 perihal Berkas Perkara atas nama PEMOHON Tersangka sdr. YAKUB Bin NALI dinyatakan lengkap (P.21);

Halaman 23 dari 37 halaman Perkara Pra Peradilan Nomor 04/Pid.Pra/2018/PN. Cbi.
Form-01/SOP/04.5/2018



15. Selanjutnya TERMOHON berdasarkan Surat Kapolres Bogor Nomor : B/48/VIII/2018/Reskrim tanggal 20 Agustus 2018 telah mengirimkan Tersangka sdr. YAKUB Bin NALI dan Barang Bukti (TAHAP II) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor di Cibinong;
16. Bahwa terhadap proses penyidikan tersebut, PEMOHON melalui kuasa hukumnya pada tanggal 08 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan praperadilan tentang tidak sahnya penetapan PEMOHON (sdr. YAKUB Bin NALI) sebagai Tersangka yang diberitahukan oleh TERMOHON melalui Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/200/II/2018/Reskrim dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/657/V/2018/Reskrim tanggal 31 Mei 2018 jo Laporan Polisi Nomor : LP/B/230/II/2017/JBR/Res Bogor, tanggal 07 Februari 2017 jo Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/155/VII/2018/Reskrim tanggal 10 Juli 2018;
17. Bahwa terhadap keberatan PEMOHON tersebut, akan TERMOHON sampaikan bantahan/tanggapan sebagai berikut :
 - I. Tanggapan TERMOHON terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan penetapan Tersangka oleh TERMOHON bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi:
 - 1) bahwa untuk menindaklanjuti Laporan Polisi aquo, TERMOHON telah menerbitkan administrasi penyidikan berupa Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/138 /II/2017/Reskrim tanggal 07 Februari 2017 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/138/II/2017/Reskrim tanggal 07 Februari 2017 untuk melakukan penyelidikan tentang adanya dugaan tindak pidana aquo dan telah dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 20 Juli 2017;
 - 2) bahwa TERMOHON telah melaksanakan gelar perkara tanggal 26 Juli 2017 yang diikuti Penyidik Sat Reskrim Polres Bogor dengan kesimpulan bahwa telah ditemukan bukti permulaan tentang adanya dugaan suatu tindak pidana penggelapan hak atas benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 KUHP, terhadap sebidang tanah seluas kurang lebih 1.000 M² (seribu meterpersegi), sehingga merekomendasikan perkara ini dapat ditingkatkan dari Proses Penyelidikan ke proses Penyidikan sebagaimana risalah gelar perkara;

Halaman 24 dari 37 halaman Perkara Pra Peradilan Nomor 04/Pid.Pra/2018/PN. Cbi.
Form-01/SOP/04.5/2018



- 3) bahwa dalam proses penyidikan terhadap Laporan Polisi aquo terdapat beberapa Surat Perintah / administrasi penyidikan yaitu Surat Perintah Tugas yang baru yaitu Nomor : SP.Gas/128/II/2018/Reskrim tanggal 25 Januari 2018 karena terjadi pergantian Penyidik yang menangani perkara aquo dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/138/IX/2017/Reskrim tanggal 18 September 2017, karena terjadi perubahan Unit yang menangani perkara aquo maka dibuat Surat Perintah Penyidikan yang baru yaitu Nomor : SP.Sidik/155/II/2018/Reskrim, tanggal 08 Februari 2018 dengan dasar LP yang sama serta terjadi pergantian Atasan Penyidik (Kasat Reskrim Polres Bogor) sehingga dibuat lagi Surat Perintah Penyidikan yang baru lagi yaitu Nomor : SP.Sidik/155/VII/2018/Reskrim, tanggal 10 Juli 2018;
- 4) bahwa TERMOHON berdasarkan Surat Kapolres Bogor Nomor : B/198/IX/2017/Reskrim tanggal 18 September 2017 telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor (Jaksa Penuntut Umum) dengan tembusan kepada Pelapor dan Terlapor, dkk.;
- 5) bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan/SPDP merupakan surat tanda bahwa penyidik memulai penyidikan suatu perkara pidana, bukan merupakan pemberitahuan siapa tersangka/pelaku tindak pidana. Jika Pasal 1 angka 2 KUHAP dibaca secara cermat, penyidikan justru merupakan langkah untuk mencari bukti sehingga dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dan tersangka bisa ditemukan;
- 6) bahwa TERMOHON telah mengirimkan SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum, Terlapor dan Pelapor sebagaimana yang diamanatkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP dan Putusan MK Nomor : 130/PUU-XII/2015;
- 7) bahwa penetapan tersangka kepada PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON melalui gelar perkara tanggal 13 Februari 2018 adalah berdasarkan pada alat bukti yang didapatkan dalam proses penyidikan sebagai berikut :
 - a. keterangan saksi-saksi, antara lain :

Halaman 25 dari 37 halaman Perkara Pra Peradilan Nomor 04/Pid.Pra/2018/PN. Cbi.
Form-01/SOP/04.5/2018



- 1) Saksi Sdr. SUHARTA;
 - 2) Saksi Sdr. ILHAM WAHYUDI;
 - 3) Saksi Sdr. SUHANDA DINATA;
 - 4) Saksi Sdr. Ny. JULAEKAH;
 - 5) Saksi Sdr. PONIDIN;
 - 6) Saksi Sdr. AHMAD DAHLAN;
 - 7) Saksi sdr. SAIN SAPUTRA, SE;
 - 8) Saksi sdr. PITUNG SAFEI;
 - 9) Saksi sdr. SAMAN CAMANG;
 - 10) Saksi sdr. ASDI NUR;
 - 11) Saksi sdr. SARMINTO;
 - 12) Saksi sdr. UJANG MOCHAMAD BASIR;
 - 13) Saksi sdr. SAKIM;
 - 14) Saksi sdr. UDING;
- b. bukti-bukti surat, yaitu :
- 1) Kwitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. PONIDIN kepada Sdr. YAKUB tanggal 07 Februari 2014.
 - 2) Surat Keterangan Penggunaan Lahan Kosong Nomor : 594/1/II/2014, tanggal 07 Februari 2014.

Sehingga dengan demikian penetapan tersangka yang ditetapkan oleh TERMOHON kepada PEMOHON sudah berdasarkan bukti yang cukup sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yaitu telah didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP yaitu : keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat;

Bahwa dengan sudah terpenuhinya alat bukti dalam proses penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/B/230/II/2017/JBR/RES BGR tanggal 07 Februari 2017 atas nama pelapor Sdr. SUHARTA, maka penetapan tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON pada tersangka atas nama sdr. YAKUB Bin NALI (PEMOHON) harus dinyatakan sah menurut hukum. Oleh karena itu sudah sepatutnya apabila permohonan dari PEMOHON haruslah ditolak untuk seluruhnya.



II. Tanggapan TERMOHON terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan Proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah cacat hukum dan batal demi hukum dikarenakan TERMOHON mengeluarkan beberapa Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dalam 1 (satu) Laporan Polisi yang sama:

- 1) bahwa benar TERMOHON mengeluarkan beberapa Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dalam 1 (satu) Laporan Polisi yang sama karena terjadi pergantian Penyidik yang menangani perkara Laporan Polisi aquo sehingga harus dibuat Surat Perintah Penyidikan yang baru dengan dasar Laporan Polisi yang sama;
- 2) bahwa benar terdapat 3 (tiga) Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh TERMOHON yaitu :
 - a. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/138/IX/2017/Reskrim tanggal 18 September 2017 sebagai dasar untuk melakukan penyidikan perkara aquo;
 - b. Surat Perintah Penyidikan yang baru yaitu Nomor: SP.Sidik/155/II/2018/Reskrim, tanggal 08 Februari 2018 sebagai dasar untuk melanjutkan proses penyidikan perkara aquo karena terjadi pergantian Penyidik yang menangani perkara aquo;
 - c. Surat Perintah Penyidikan yang baru lagi yaitu Nomor : SP.Sidik/155/VII/2018/Reskrim, tanggal 10 Juli 2018 karena terjadi pergantian Atasan Penyidik (Kasat Reskrim Polres Bogor);
- 3) bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan "Dasar dilakukan penyidikan" antara lain :
 - a. Laporan Polisi/Pengaduan;
 - b. Surat Perintah Tugas;
 - c. Laporan Hasil Penyelidikan;
 - d. Surat Perintah Penyidikan;
 - e. SPDP
- 4) bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan "Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. dasar penyidikan;

Halaman 27 dari 37 halaman Perkara Pra Peradilan Nomor 04/Pid.Pra/2018/PN. Cbi.
Form-01/SOP/04.5/2018



- b. identitas petugas tim penyidik;
- c. jenis perkara yang disidik;
- d. waktu dimulainya penyidikan;
- e. identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah;

5) bahwa dengan bantahan tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa dalil PEMOHON haruslah diabaikan untuk seluruhnya;

III. Tanggapan TERMOHON terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang dijadikan dasar TERMOHON untuk menerima Laporan Pelapor tidak sah dan cacat hukum dikarenakan Pelapor tidak memenuhi kewajiban sebagai Pemegang HGB dan telah menelantarkan tanah tersebut selama 20 tahun berturut-turut:

1. bahwa sebenarnya dalil ini bukan merupakan materi praperadilan, namun TERMOHON akan menanggapi sekilas tentang apa yang disampaikan oleh PEMOHON yang hanya kelihatan mencari-cari alasan dalam permohonan praperadilan ini;
2. bahwa pada halaman 8 angka 24, PEMOHON menjelaskan SHGB 17/Cidokom tahun 1998 atas nama PT. ROYAL OSTRINDO dan pada tahun 2003 PT. ROYAL OSTRINDO telah menjual kepada PT. EVITIRA SEJAHTERA;
3. bahwa dalil PEMOHON pada halaman 8 angka 26 dan halaman 9 angka 30 yang menyatakan PT. EVITIRA SEJAHTERA telah menelantarkan SHGB tersebut selama 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut secara hukum telah hapus justru bertentangan dalil PEMOHON pada halaman 8 angka 25 yang menyatakan PT. EVITIRA SEJAHTERA sejak tahun 2003 sampai sekarang baru memegang SHGB selama 15 (lima belas) tahun yang secara faktual tidak melanggar Pasal 40 huruf (e) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
4. bahwa dengan bantahan tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa dalil PEMOHON haruslah diabaikan untuk seluruhnya;

IV. Tanggapan TERMOHON tidak cermat dan keliru dalam menerapkan hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum:

1. bahwa berdasarkan Surat Kapolres Bogor Nomor: B/48/III/2018/Reskrim tanggal 13 Maret 2018 telah mengirimkan Berkas Perkara

Halaman 28 dari 37 halaman Perkara Pra Peradilan Nomor 04/Pid.Pra/2018/PN. Cbi.
Form-01/SOP/04.5/2018



atas nama Tersangka sdr. YAKUB Bin NALI (TAHAP I) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor di Cibinong;

2. bahwa dalam berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Nomor : B-2646/O.2.33/Epp.1/08/2018 tanggal 16 Agustus 2018 perihal Berkas Perkara atas nama PEMOHON Tersangka sdr. YAKUB Bin NALI dinyatakan lengkap (P.21);
3. bahwa selanjutnya TERMOHON berdasarkan Surat Kapolres Bogor Nomor : B/48/VIII/2018/Reskrim tanggal 20 Agustus 2018 telah mengirimkan Tersangka sdr. YAKUB Bin NALI dan Barang Bukti (TAHAP II) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor di Cibinong agar segera dilimpahkan perkaranya dari Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A untuk diperiksa dan diadili supaya mendapatkan kepastian hukum;
4. bahwa dengan demikian yang dilakukan TERMOHON telah berdasarkan KUHP dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu seharusnya permohonan PEMOHON ditolak seluruhnya;
18. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi lebih jauh dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON menyangkut materi pokok yang pengujiannya merupakan wewenang Majelis Hakim yang memeriksa perkara pokok dan disamping itu pemeriksaan yang dilakukan dalam persidangan praperadilan hanya memeriksa kelengkapan administrasi formal dari proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON, maka dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON sebagaimana tertuang dalam permohonannya yang menyangkut materi pokok perkara haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Maka berdasarkan dalil-dalil yang tertuang dalam jawaban tersebut di atas, TERMOHON memohon kiranya Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Praperadilan dari PEMOHON adalah kurang pihak sehingga tidak dapat diterima atau ditolak;

Halaman 29 dari 37 halaman Perkara Pra Peradilan Nomor 04/Pid.Pra/2018/PN. Cbi.
Form-01/SOP/04.5/2018



3. Menyatakan bahwa Permohonan Praperadilan dari PEMOHON adalah gugur demi hukum sehingga tidak dapat diterima atau ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON adalah SAH MENURUT HUKUM;
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/155/II/2018/Sat Reskrim tanggal 08 Februari 2018 adalah SAH MENURUT HUKUM;
4. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

NO.	KODE	ALAT BUKTI
1.	P - 1	Fotocopy dari <i>Print Out</i> Putusan Mahkamah Konstitusi No.102/PPU - XIII/2015
2.	P - 2	Fotocopy dari Asli Surat Panggilan No: S.Pgl/874/VII/2018/Reskrim, Tertanggal 16 Agustus 2018
3.	P - 3	Fotocopy dari Asli Relas Panggilan No. 04/PID, PRA/2018/PN.Cbi. Tertanggal 15 Agustus 2018
4.	P - 4	Fotocopy dari Asli Surat Panggilan No: S.pgl/200/II/2018/Reskrim, Tertanggal 15 (lima belas) Februari 2018 (dua ribu delapan belas)
5.	P - 5	Fotocopy dari Asli Berita Acara Pemeriksaan atas nama Yakub Bin NALI , Tertanggal 21 (dua puluh satu) Februari 2018 (dua ribu delapan belas)
6	P - 6	Fotocopy dari Asli Surat Panggilan No: S.Pgl/657/V/2018/Reskrim, Tertanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2018 (dua ribu delapan belas)
7	P - 7	Fotocopy dari Asli Berita Acara Pemeriksaan atas nama Yakub Bin NALI , Tertanggal 7 (tujuh) Juni 2018 (dua ribu delapan belas)
8	P - 8	Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan salah satu saksi yang diperiksa TERMOHON atas nama S.Camang , tertanggal 12 (dua belas) Mei 2018 (dua ribu delapan belas)



9	P - 9	Fotocopy dari Asli Surat Panggilan No: S.Pgl/755/VII/2018/Reskrim., Tertanggal 25 (dua puluh lima) Juli 2018 (dua ribu delapan belas)
10	P - 10	Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan atas Nama Ponidin , Tertanggal 25 (dua puluh lima) Agustus 2018 (dua ribu delapan belas)
11	P - 11	Fotocopy dari Copy Surat Pernyataan atas Nama Wirta Sairan , Tertanggal 18 (delapan belas) April 2018 (dua ribu delapan belas)
12	P - 12	Fotocopy dari Asli Surat Panggilan No: B/2939/X/2017/Reskrim., Tertanggal 24 (dua puluh empat) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas)
13	P - 13	Fotocopy dari Asli Surat Panggilan No: S.Pgl/1339/X/2017/Reskrim., Tertanggal 24 (dua puluh empat) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas)
14	P - 14	Fotocopy dari Asli PUTUSAN MAHKAMA KONSTITUSI No: 130/PUU-XIII/2015
15	P - 15	Fotocopy dari Asli PUTUSAN MAHKAMA KONSTITUSI No: 21/PUU - XII/2014
16	P - 16	Fotocopy dari Asli PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG No: 02/Pid.Pra/2018/PN.Blb
17	P - 17	Fotocopy dari Asli Surat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No: 2611/SD.600/IX/2016., Perihal: Berita acara Pelaksanaan Gelar Kasus Pertanahan/Gelar Mediasi Permasalahan Tanah HGB PT.Evitira Sejahtera Dengan Masyarakat Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor No: 02/BAGKP-600/IX/2016

Bukti surat-surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya atau copynya dan cocok serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

No.	No. Bukti	Jenis Surat
1.	Bukti T – 1	Fotocopy sesuai asli Laporan Polisi Nomor : LP/B/230/II/2017/JBR/Res Bogor, tanggal 07 Februari 2017
2.	Bukti T – 2	Fotocopy sesuai asli Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/138 /II/2017/Reskrim tanggal 07 Februari 2017
3.	Bukti T – 3	Fotocopy sesuai asli Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/138/II/2017/Reskrim tanggal 07

Halaman 31 dari 37 halaman Perkara Pra Peradilan Nomor 04/Pid.Pra/2018/PN. Cbi.
Form-01/SOP/04.5/2018



		Februari 2017
4.	Bukti T – 4	Fotocopy sesuai asli Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 20 Juli 2017
5.	Bukti T – 5	Fotocopy sesuai asli Risalah gelar perkara dari Penyelidikan ke Penyidikan tanggal 26 Juli 2017
6.	Bukti T – 6	Fotocopy sesuai asli Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Tugas/138/IX/2017/Reskrim, tanggal 18 September 2017
7.	Bukti T – 7	Fotocopy sesuai asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/138/IX/2017/Reskrim, tanggal 18 September 2017
8.	Bukti T – 8	Fotocopy sesuai asli Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Tugas/155/II/2018/Reskrim, tanggal 8 Februari 2018
9.	Bukti T – 9	Fotocopy sesuai asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/155/II/2018/Reskrim, tanggal 8 Februari 2018
10.	Bukti T – 10	Fotocopy sesuai asli Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Sidik/155/VII/2018/Reskrim, tanggal 10 Juli 2018
11.	Bukti T – 11	Fotocopy sesuai asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/155/VII/2018/Reskrim, tanggal 10 Juli 2018
12.	Bukti T – 12	Fotocopy sesuai asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/198/IX/2017/Reskrim tanggal 18 September 2017
13.	Bukti T – 13	Fotocopy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. SUHARTA tanggal 25 September 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tanggal 25 Juni 2018
14.	Bukti T – 14	Fotocopy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. sdr. ILHAM WAHYUDI, tanggal 7 Desember 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tanggal 13 Juli 2018
15.	Bukti T – 15	Fotocopy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. sdr. PONIDIN tanggal 22 Oktober 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tanggal 24 Mei 2018
16.	Bukti T – 16	Fotocopy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. Drs. Ny. JULAEKAH tanggal 20 Oktober 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tanggal 24 Mei 2018
17.	Bukti T – 17	Fotocopy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. SUHANDA DINATA , tanggal 5 Oktober 2017
18.	Bukti T – 18	Fotocopy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. AHMAD DAHLAN, tanggal 30 Oktober 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tanggal 2 Juni 2018
19.	Bukti T – 19	Fotocopy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. ASDI NUR tanggal 20 November 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tanggal 19 Mei 2018
20.	Bukti T – 20	Fotocopy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. SARMINTO tanggal 09 Februari 2018
21.	Bukti T – 21	Fotocopy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. UJANG MOCHAMAD BASIR, tanggal 07 Mei 2018
22.	Bukti T – 22	Fotocopy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. SAKIM, tanggal 11 Mei 2018

Halaman 32 dari 37 halaman Perkara Pra Peradilan Nomor 04/Pid.Pra/2018/PN. Cbi.
Form-01/SOP/04.5/2018



23.	Bukti T - 23	Fotocopy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. UDING, tanggal 11 Mei 2018
24.	Bukti T - 24	Fotocopy sesuai asli Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/37/II/2018/Reskrim tanggal 08 Februari 2018
25.	Bukti T - 25	Fotocopy sesuai asli Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Februari 2018
26.	Bukti T - 26	Fotocopy sesuai asli Penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A Nomor : 169/Pen.Pid/2018/PN.Cbi tanggal 13 Februari 2018
27.	Bukti T - 27	Fotocopy dari copy Kwitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. PONIDIN kepada Sdr. YAKUB tanggal 07 Februari 2014
28.	Bukti T - 28	Fotocopy dari copy Surat Keterangan Penggunaan Lahan Kosong Nomor : 594/1/II/2014, tanggal 07 Februari 2014
29.	Bukti T - 29	Fotocopy sesuai asli Gelar Perkara penetapan tersangka pada tanggal 13 Februari 2018
30.	Bukti T - 30	Fotocopy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 21 Februari 2018 dan tanggal 7 Juni 2018
31.	Bukti T - 31	Fotocopy sesuai asli Surat Kapolres Bogor Nomor : B/48/III/2018/Reskrim, tanggal 13 Maret 2018 perihal Pengiriman Berkas Perkara an. Tersangka YAKUB Bin NALI
32.	Bukti T - 32	Fotocopy sesuai asli Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Nomor : B-2646/O.2.33/Epp.1/08/2018 tanggal 16 Agustus 2018 perihal Berkas Perkara atas nama PEMOHON Tersangka sdr. YAKUB Bin NALI dinyatakan lengkap (P.21)
33.	Bukti T - 33	Fotocopy sesuai asli Surat Kapolres Bogor Nomor : B/48/VIII/2018/Reskrim, tanggal 20 Agustus 2018 perihal Pengiriman tersangka dan barang bukti atas nama YAKUB Bin NALI
34.	Bukti T - 34	Fotocopy dari copy Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-2697/0.2.33/Epp.2/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018
35.	Bukti T - 35	Fotocopy dari copy Penetapan Nomor : 475/pid.B/2018/PN.Cbi perihal Penetapan Sidang

Bukti surat-surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya atau copynya dan cocok serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas Pemohon dan Termohon dalam persidangan tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 5 September 2018 ;

Halaman 33 dari 37 halaman Perkara Pra Peradilan Nomor 04/Pid.Pra/2018/PN. Cbi.
Form-01/SOP/04.5/2018



Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang bersengketa mohon Putusan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan telah dipertimbangkan pula dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan Pemohon tersebut, di persidangan telah ternyata bahwa Berkas Perkara Pokok atas nama YAKUB (Pemohon Pra Peradilan) telah dilimpahkan oleh pihak Polres Bogor kepada pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, selanjutnya oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor berkas Perkara Pokok tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Cibinong, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Cibinong telah menunjuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, selanjutnya oleh Ketua Majelis telah ditetapkan hari sidang pertama yang sekaligus memanggil Terdakwa, yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, dan pada tanggal yang telah ditetapkan tersebut telah dimulai sidang terhadap perkara pokok atas nama YAKUB *in casu* Pemohon Pra Peradilan, sehingga Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan hal tersebut menyebabkan permintaan permohonan pra peradilan tersebut gugur atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan membahas terlebih dahulu tentang wewenang Pra peradilan :

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 77 KUHP (UU No. 8 Tahun 1981), yang berbunyi :

"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."*

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa *Pasal 77*

Halaman 34 dari 37 halaman Perkara Pra Peradilan Nomor 04/Pid.Pra/2018/PN. Cbi.
Form-01/SOP/04.5/2018



KUHAP tentang objek Pra peradilan menambahkan bahwa Penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan sebagai obyek pra peradilan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut, maka permohonan dari Pemohon Pra Peradilan tentang sah atau tidaknya penetapan Tersangka atas nama Pemohon termasuk dalam lingkup wewenang pra peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan bahwa: *Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur*;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut bersifat imperative atau perintah yang tidak boleh dikesampingkan dan wajib untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok dari permohonan Praperadilan ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 menyatakan *Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa suatu perkara sudah mulai diperiksa tidak dimaknai permintaan pra peradilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama Pemohon Praperadilan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 tersebut Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa permintaan pra peradilan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan pra peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-31, T-32, dan T-33 berupa Berita Acara Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti telah membuktikan bahwa Tersangka atas nama YAKUB Bin NALI beserta barang buktinya telah diserahkan oleh Polres Bogor kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-35, sehingga dapat dipertimbangkan, membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Cibinong telah menerima surat-surat berupa surat pelimpahan perkara, Surat Dakwaan dan Berkas Perkara atas nama Terdakwa YAKUB Bin NALI pada tanggal 23 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa atas pelimpahan berkas perkara tersebut selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Penetapan Nomor: 475/Pid.B/2018/PN.Cbi., tanggal 23 Agustus 2018 telah menunjuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara atas nama Terdakwa YAKUB Bin NALI, dan

Halaman 35 dari 37 halaman Perkara Pra Peradilan Nomor 04/Pid.Pra/2018/PN. Cbi.
Form-01/SOP/04.5/2018



selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim perkara tersebut telah ditetapkan hari sidang pertama serta memanggil Terdakwa yaitu pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 475/Pid.B/2018/PN. Cbi., tanggal 24 Agustus 2018 selanjutnya pada hari yang telah ditetapkan tersebut oleh Majelis Hakim telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan pra peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang pertama dalam pokok perkara atas nama Terdakwa YAKUB Bin NALI *in casu* Pemohon dalam perkara Pra Peradilan sudah mulai disidangkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan Pra Peradilan belum selesai sampai dengan saat pembacaan Penetapan ini, maka sesuai dengan Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 mengenai Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dinyatakan Gugur, dan Hakim tidak perlu mempertimbangkan materi pokok Permohonan Pra Peradilan (lihat juga Penetapan Nomor 16/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 13 April 2015 atas nama Pemohon Sutan Bhatoegana);

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan gugur, sudah selayaknya dan adil menyatakan bahwa membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur ;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Praperadilan sebesar Nihil ;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **6 September 2018**, oleh kami **BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H. M.H.**, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **YUSWARDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon ;

Halaman 36 dari 37 halaman Perkara Pra Peradilan Nomor 04/Pid.Pra/2018/PN. Cbi.
Form-01/SOP/04.5/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

YUSWARDI, S.H.

BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H. M.H.

Halaman 37 dari 37 halaman Perkara Pra Peradilan Nomor 04/Pid.Pra/2018/PN. Cbi.
Form-01/SOP/04.5/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)